

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT
(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES SERDANG
BEDAGAI)**

TESIS

OLEH:

**LENGKAP SUHERMAN SIREGAR
NPM. 231803053**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/25

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT
(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES SERDANG
BEDAGAI)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH:

**LENGKAP SUHERMAN SIREGAR
NPM. 231803053**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


**JUDUL : PERAN KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN KELAPA SAWIT (STUDI DI
WILAYAH HUKUM POLRES SERDANG
BEDAGAI)**

**NAMA : LENGKAP SUHERMAN SIREGAR
NPM : 231803053
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 12 April 2025

NAMA : LENGKAP SUHERMAN SIREGAR

NPM : 231803053



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Sekretaris : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Penguji Tamu : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/25

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **LENGKAP SUHERMAN SIREGAR**
Npm : **231803053**
Judul : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT (STUDI DI WILAYAH
HUKUM POLRES SERDANG BEDAGAI)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2025

Yang Menyatakan,



**LENGKAP SUHERMAN
SIREGAR
NPM. 231803053**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : LENGKAP SUHERMAN SIREGAR
NPM : 231803053
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN KELAPA SAWIT (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES
SERDANG BEDAGAI)**


berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2025

Yang menyatakan



LENGKAP SUHERMAN
SIREGAR

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT (STUDI DIWILAYAH HUKUM POLRES SERDANG BEDAGAI)

Nama : Lengkap Suherman Siregar
NPM : 231803053
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H

Penelitian tesis ini berjudul Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Diwilayah Hukum Polres Serdang Bedagai). Rumusan masalahnya yakni (1) Apa yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit diwilayah hukum polres Serdang bedagai? (2) Bagaimana peran Polres Serdang Bedagai dalam mengatasi para pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit? (3) Apa hambatan Polres Serdang Bedagai dalam mengatasi para pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis faktor terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit diwilayah hukum polres Serdang bedagai. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor terjadinya pencurian kelapa sawit diwilayah Kabupaten Serdang Bedagai yakni Faktor internal dan Faktor Eksternal (2) Peran Kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pencurian kelapa sawit yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai yakni Menerima laporan dari masyarakat yang menjadi korban tindak pidana pencurian kelapa sawit baik secara lisan maupun tertulis (3) Hambatan Polres Serdang bedagai dalam mengatasi para pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit yakni Hambatan dari anggaran, yakni terbatasnya anggaran operasional menjadi salah satu kendala utama Polres Serdang Bedagai dalam mengatasi tindak pidana pencurian kelapa sawit. Anggaran yang minim menghambat pelaksanaan penangkapan dan pemeriksaan di lapangan, terutama yang memerlukan perjalanan dinas, pengumpulan data, dan penggunaan alat bantu teknologi.

Saran dari tesis ini yakni kepada institusi Polres Serdang Bedagai agar bertindak tegas serta professional dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum terutama dalam penyelesaian pencurian kelapa sawit yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai

Kata Kunci : Peran Kepolisian Dalam Pencurian Kelapa Sawit

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN OVERCOMING THE CRIME OF OIL PALM THEFT (STUDY IN THE LEGAL AREA OF SERDANG BEDAGAI POLICE)

Name : *Lengkap Suherman Siregar*
NPM : *231803053*
Study Program : *Master Of Law*
Supervisor I : *Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H*
Supervisor II : *Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H*

This thesis research is entitled The Role of the Police in Overcoming the Crime of Palm Oil Theft (Study in the Legal Area of the Serdang Bedagai Police). The formulation of the problem is (1) What is the factor in the occurrence of criminal acts of palm oil theft in the jurisdiction of the Serdang Differentagai Police? (2) What is the role of the Serdang Bedagai Police in dealing with perpetrators of criminal acts of palm oil theft? (3) What are the obstacles to Serdang Bedagai Police in dealing with perpetrators of criminal acts of palm oil theft? This research aims to examine and analyze the factors in which criminal acts of palm oil theft occur in the jurisdiction of the Serdang Bedagai police station. This research method uses normative juridical research methods. Data collection techniques include interviews and literature study. The results of the research show that (1) The factors that occur in the Serdang Bedagai Regency area are internal factors and external factors. (2) The role of the police in dealing with criminal acts of palm oil theft that occur in Serdang Bedagai Regency is receiving reports from people who are victims. criminal acts of palm oil theft both verbally and in writing (3) Obstacles for the Serdang Bedagai Police in overcoming the perpetrators of criminal acts of palm oil theft, namely budgetary constraints, namely the limited operational budget which is one of the main obstacles for the Serdang Bedagai Police in overcoming criminal acts of palm oil theft . A minimal budget hampers the implementation of arrests and inspections in the field, especially those that require official travel, data collection and the use of technological tools.

The suggestion from this thesis is for the Serdang Bedagai Police institution to act firmly and professionally in carrying out its profession as a law enforcer, especially in resolving palm oil theft that occurred in Serdang Bedagai Regency.

Keywords: *The Role of the Police in Palm Oil Theft*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Diwilayah Hukum Polres Serdang Bedagai)”.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Pembimbing I penulis dan Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H selaku Pembimbing II Penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum,Ph.D selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada orang tua penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
8. Kepada Mertua Penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

9. Kepada Isteriku dan Anakku – Anakku yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada Bapak Bapak Iptu Hotman Sinaga selaku Kepala SPKT Polres Serdang Bedagai yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.
11. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
12. Kepada Rekan – Rekan Kerja Penulis di Instansi Polres Serdang Bedagai yang telah mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
13. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.


Medan, Januari 2025
Penulis


Lengkap Suherman Siregar
231803049

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGHANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 23
2.1. Tinjauan Umum Tentang Peran	23
2.2. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	27
a. Defenisi Kepolisian	27
b. Fungsi Kepolisian	29
c. Tugas dan Wewenang Kepolisian	31
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pencurian	35
a. Pengertian Pencurian Menurut KUHP.....	35
b. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP..	36
c. Klasifikasi Pencurian Dalam KUHP	41
 BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	 46
3.1. Lokasi Penelitian	46
3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian	46
3.3. Responden Atau Informan Penelitian	47
3.4. Alat Pengumpulan Data	48
3.5. Analisis Data.....	49
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 50
4.1. Faktor – Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai	50
1. Faktor Internal	50
2. Faktor Eksternal.....	53
4.2. Peran Polres Serdang Bedagai Dalam Mengatasi Para Pelaku Tindak Pidana	60
a. Gambaran Umum Polres Serdang Bedagai	60
b. Arti Logo Tribrata.....	61
c. Visi dan Misi Polres Serdang Bedagai	63
d. Struktur Organisasi Polres Serdang Bedagai.....	64
e. Kasus Pencurian Sawit Yang Terjadi Di Polres Serdang Bedagai	65
f. Peran Polres Serdang Bedagai Dalam Mengatasi Para Pelaku Tindak Pidana	79
g. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit.....	84

4.3. Hambatan Polres Serdang Bedagai Dalam Mengatasi Para Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit	85
A. Hambatan Polres Serdang Bedagai Dalam Mengatasi Para Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit	85
1. Hambatan Dari Instansi	86
2. Hambatan Dari Sumber Daya Manusia	86
3. Hambatan Dari Anggaran	87
4. Hambatan Dari Masyarakat	89
B. Upaya – Upaya Yang Dilakukan Polres Serdang Bedagai Dalam Mengatasi Para Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit....	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	94
5.1. Kesimpulan	94
5.2. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak regulasi perundang – undangan, dan negara Indonesia disebut negara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945.¹ Oleh karena itu salah satu ciri dari negara hukum adalah berdasarkan pada hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan pada kekuasaan (*machstaat*).² Sebagaimana hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hukum harus memberikan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan bagi setiap warga negara.³

Umumnya, adapun tujuan hukum yakni untuk membuat ketertiban dan keamanan agar masyarakat menjadi harmonis, damai, dan tentram. Kedamaian dan ketentraman itu pasti terealisasi bila semua perangkat yang tersedia didalam alam semesta ini melaksanakan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, semua alam semesta ini mentaati hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.⁴

Supaya hukum bisa dilaksanakan guna terciptanya keharmonisan, kedamaian, dan ketentraman di dalam masyarakat diperlukan penegakan hukum yang baik di Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai nilai luhur bangsa dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusional tertinggi di Indonesia. Penegakan hukum harus dijalankan secara tegas dan

¹Lihat Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

²Jimly Asshidiqqie, 2010, Perihal Undang-Undang, PT Rajawali Pers, Jakarta, Hal.1

³ Jimly Asshidiqqie, 2010, Konstitusional dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Bandung, Hal. 69

⁴

konsisten, dimana hukum itu adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh seluruh masyarakat.⁵

Dengan adanya perkembangan masyarakat sekarang ini, maka perbuatan pidana yang terjadi dalam masyarakat juga semakin beragam jenisnya. Ilmu hukum membedakan jenis perbuatan pidana atas tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Perbuatan pidana yang masuk ke dalam tindak pidana umum contohnya diantaranya adalah pencurian, penggelapan, penghinaan, penipuan, pemalsuan, pemerasan, penganiayaan dan lain sebagainya. Sedangkan tindak pidana khusus contoh diantaranya adalah perbuatan korupsi pencucian uang, tindak pidana narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, teroris dan lain sebagainya. Perbuatan pidana dalam tindak pidana umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan Perbuatan pidana sebagai tindak pidana khusus diatur dengan Undang-Undang khusus, namun tetap mengacu kepada buku I KUHP. Begitu juga dalam upaya penegak hukum mesti mengacu kepada keseluruhan peraturan terkait dengan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus.

Penegakan hukum di Indonesia agar dapat terwujud, merupakan tugas dari aparat penegak hukum. Dimana Aparat penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam melaksanakan terwujudnya penegakan hukum. Tugas dan kewajiban penegakan hukum dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan pidana berawal dari pihak kepolisian. Oleh karena itu Kepolisian mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-

⁵Kansil, 2017, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Hal.38

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang kepolisian, yakni sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁶

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan ekonomi masyarakat sekarang ini, sangat

⁶Lihat Pasal 15 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri, seringkali terjadi kejahatan pencurian berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak mencukupi. Dengan keadaan ekonomi pada masyarakat sekarang ini banyaknya pengangguran dan menjadi salah satu factor terjadinya tindak pidana pencurian, kebutuhan masyarakat semakin kompleks namun lapangan pekerjaan sangat sulit, pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP, yang berbunyi “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling sedikit enam puluh rupiah dan paling banyak Sembilan ratus rupiah”.⁷

Dalam upaya mewujudkan penanggulangan tindak pidana atau penegakan hukum dalam menciptakan tertib hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi hal yang diperhatikan penting oleh penegak hukum, karena tindak pidana bisa terjadi di setiap wilayah di Indonesia yang menjadi ancaman bagi ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.

Proses penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana ini yaitu berada pada pihak kepolisian terutama pada penyidik kepolisian untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian. Mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan

⁷Lihat Pasal 362 KUHP

penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ini sangat penting sekali mengingat pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang merajalela di dalam masyarakat baik di daerah perkotaan yang notabane padat penduduk sampai daerah kabupaten atau desa yang lokasinya terpencil dan jumlah penduduknya yang sedikit, tentu saja objek yang dicuri berbeda, misalnya jika di daerah perkotaan yang sering dicuri adalah sepeda motor, maka di daerah yang sektor penunjang eknominya adalah perkebunan, maka yang marak terjadi adalah pencurian hasil kebun yakni kelapa sawit.

Dalam penelitian tesis ini penulis akan mengambil tempat penelitian pada Polres Serdang Bedagai yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Serdang Bedagai merupakan Kabupaten yang mempunyai banyak lahan Perkebunan kelapa sawit baik itu yang dikelola oleh pihak swasta maupun yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari data kasus yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai sepanjang tahun 2023 sampai dengan bulan mei tahun 2024 banyak laporan yang masuk kepada Polres Serdang Bedagai terkait masalah tindak pidana pencurian kelapa sawit. Adapun sepanjang tahun 2023 data kasus pencurian kelapa sawit berjumlah 498 kasus sedangkan pada tahun 2024 sampai bulan April berjumlah 160 kasus.

⁸Lihat Pasal 1 ayat 2 KUHP

Dengan aktifnya Polres Serdang Bedagai dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian terkait bagaimana peran Polres Serdang Bedagai dalam mengungkap para pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dimana penelitian tesis ini merupakan syarat yang harus dilaksanakan demi menyelesaikan studi pada program pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tesis yakni **"Peran Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai)**.

1.2. Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

- 1 Apa yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai?
- 2 Bagaimana peran Polres Serdang Bedagai dalam mengatasi para pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit?
- 3 Apa hambatan Polres Serdang Bedagai dalam mengatasi para pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis faktor terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit diwilayah hukum polres Serdang bedagai.
- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis peran Polres Serdang Bedagai dalam mengatasi para pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit.
- 3 Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan Polres Serdang Bedagai dalam mengatasi para pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum pidana dan terkhusus mengenai peran Polres Serdang Bedagai dalam mengatasi para pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua personaliti yang tidak ada batasannya didalam praktisi hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat dapat memahami peran Polres Serdang Bedagai dalam mengatasi para pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit.

1.5. Kerangka Teori dan Konsepsional

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan

dan pegangan teoritis.⁹ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹⁰

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.¹¹

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakebenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹²

1. Grand Theory

Teori hukum ini pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya yakni *Reinie Rechtslere* (ajaran hukum murni), *Regemeine Staatslehre* (ajaran umum tentang negara), *General Theory Of Law and state* (teori umum tentang hukum dan negara).¹³ Hans Kelsen memiliki pendapat terkait teori hukum bahwa hukum bersifat normatif yang berarti hukum ada didalam dunia yang seharusnya ada dalam hukum (*Sollen*) dan bukan dalam kenyataan masyarakat

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

¹¹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

¹³ Hans Kelsen, 2019, *Pengantar Teori Hukum*, Hikam Media Utama, Hal. 15

(*sein*). Kemudian Hans Kelsen membuat konsep dalam bentuk grandnorm yaitu dalil yang berpendapat bahwa semua hukum bersumber pada satu induk. Dan lebih jelasnya bahwa semua aturan hukum diterjunkan dari norma dasar. Norma dasar bersifat abstrak serta mengikat secara umum dan kemudian aturan-aturan hukum lainnya berpedoman pada norma dasar yang memiliki sifat kongkrit serta mengikat pada subjek tertentu.

2. Middle Theory

Menurut Jhon Rawls, Teori keadilan menyatakan bentuk dari keadilan sebagai salah satu bentuk *fairness* yakni melihat secara netral kepada semua pihak terkait pelanggaran hukum yang dilakukannya. Bisa dimengerti bahwa para penegak hukum harus bersifat netral kepada para pihak tanpa melihat jenis – jenis atribut yang melekat pada suatu orang baik jabatan maupun yang lainnya.¹⁴ Rawls menganalisa bahwa masalah yang mendasar pada kajian filsafat politik dengan berekonsiliasi antar prinsip kebebasan dan persamaan. Sebagaimana umumnya teori haruslah memiliki suatu hipotesis serta berusaha memposisikan situasi terhadap orang yang berada dilingkungan masyarakat.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.¹⁵ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹⁶

¹⁴John Rawls, *Justice As Fairness*, 2005, Hal. 10

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.¹⁷

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁸

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

1. Teori Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

¹⁷ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.¹⁹

Polres Serdang Bedagai adalah satuan unit kerja Polisi Republik Indonesia (Polri) yang ada diwilayah kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Kepolisian sebagai alat Negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas yang dimilikinya yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Terkait kewenangan delegasi yang dimiliki oleh Kepolisian terjabarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Delegasi bermakna bahwa terjadi pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

¹⁹ Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), Hal. 243

hukum, perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan perannya sebagai institusi Polri, tugas pokok kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur peran dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:

- a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum fatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja

- b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul

persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis

(perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundangundangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.²⁰

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²²

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang

²⁰ Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

²¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 5

²²Ibid, Hal. 6

dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.²³

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:²⁴

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “Jaksa Agung” sejajar Menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi.
 - b. Kepentingan golongan.
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.

²³ Chaerudin, Opcit Hal. 55

²⁴ Soerjono Soekanto, 2012 Opcit Hal. 8

- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat – pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang – undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.²⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:²⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

²⁵Ibid, Hal. 11

²⁶ Soerjono Soekanto, 2012 Opcit, Hal. 17

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

3. Teori Kausalitas

Kausalitas adalah ajaran yang memperlakukan hingga seberapa jauh suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan, atau hingga berapa jauh suatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan, dan sampai di mana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.²⁷

Penentuan sebab suatu akibat dalam hukum pidana merupakan suatu hal yang sulit dipecahkan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada dasarnya tidak tercantum petunjuk tentang cara untuk menentukan sebab suatu akibat yang dapat menciptakan suatu delik. KUHP hanya menentukan dalam beberapa pasalnya, bahwa untuk delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu untuk menjatuhkan pidana terhadap pembuat.²⁸

Ada 3 macam ajaran kausalitas, yang dapat dikelompokkan yaitu:

1. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori *conditio sine qua non* juga dinamakan teori ekuivalensi dan *bedingungstheorie*. Disebut teori ekuivalensi, karena menurut pendiriannya, tiap-

²⁷ Teguh Prasetyo sebagaimana dikutip oleh Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), Hal. 99.

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), Hal. 167

tiap syarat adalah sama nilainya. Semua faktor sama pentingnya terhadap timbulnya suatu akibat. Disebut *bedingungtheorie*, karena baginya tidak ada perbedaan antara syarat (*bedingung*) dan musabab atau penyebab.²⁹ Secara teoretis, teori *conditio sine qua non* yang dikemukakan oleh Von Buri merupakan satu-satunya teori kausalitas yang sangat sistematis dan rasional. Logika yang dibangun Buri dalam mencari penyebab dari timbulnya suatu akibat sangat rasional, sistematis, dan logis. Sekalipun demikian, di dalam perspektif hukum pidana, teori ini mengandung kelemahan yang sangat mendasar, karena dengan dalil yang dibangunnya itu, hubungan kausalitas terbentang tanpa akhir, mengingat tiap-tiap sebab hakikatnya merupakan akibat dari sebab yang terjadi sebelumnya.³⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teori *conditio sine qua non* merupakan teori yang di tiap syaratnya memiliki nilai yang sama terhadap timbulnya suatu akibat serta terbentang tanpa akhir dengan melihat akibat dari sebab yang terjadi sebelumnya. Kelemahan mendasar lain teori ini adalah memperluas pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Teori ini jika digunakan akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya pemidanaan terhadap orang-orang yang seharusnya tidak boleh dipidana, baik berdasarkan rasa keadilan maupun berdasarkan konsep hukum pidana. Sebab, orang baru bisa dijatuhi sanksi pidana jika memenuhi dua syarat pokok, yaitu orang tersebut melakukan tindak pidana dan pada saat melakukannya orang tersebut merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dalam arti patut dicela atau memiliki kesalahan. Misalnya : B ditikam oleh A sampai mati yang merupakan sebab bukan

²⁹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), Hal. 107

³⁰ *Ibid*, Hal 108

hanya ditikam A, tetapi juga penjualan pisau itu kepada A dan penjualan pisau itu tidak ada, apabila tidak ada pembuatan pisau. Jadi, pembuatan pisau itu juga ‘sebab’ dan begitu seterusnya.³¹

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teori ini memiliki kelemahan yang terletak pada perluasan pertanggungjawaban sehingga teori ini dikhawatirkan akan menjerat orang yang seharusnya tidak boleh dipidana karena seseorang yang dapat dijatuhi sanksi pidana harus memenuhi dua syarat pokok.

2. Teori Mengindividualisasi

Teori yang mengindividualisasi ialah teori yang dalam usahanya mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan, dengan kata lain setelah peristiwa itu beserta akibatnya benar-benar terjadi secara konkret (post factum). Menurut teori ini, setelah peristiwa terjadi, maka di antara sekian rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat, sedangkan faktor lain adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab. Pendukung teori yang mengindividualisasi ini antara lain Birkmeyer dan Karl Binding.

Dapat disimpulkan bahwa teori yang mengindividualisasi hanya mencari faktor penyebab yang timbul dari suatu akibat dan hanya faktor yang paling kuatlah yang memiliki andil dalam menimbulkan suatu akibat. Walaupun teori ini

³¹ Sudarto, Hukum Pidana I Edisi Revisi (Semarang : Yayasan Sudarto, 2013), Hal. 115

lebih baik daripada yang sebelumnya, pada teori yang mengindividualisasi ini terdapat kelemahan berhubung adanya kesulitan dalam dua hal, yaitu :

- a. Dalam hal kriteria untuk menentukan faktor mana yang mempunyai pengaruh yang paling kuat, dan
- b. Dalam hal apabila faktor yang dinilai paling kuat itu lebih dari satu dan sama kuat pengaruhnya terhadap akibat yang timbul. Oleh karena terdapat kelemahan-kelemahan itu, menimbulkan rasa ketidakpuasan bagi sebagian ahli hukum terhadap teori-teori yang mengindividualisasi, maka timbullah teori-teori yang menggeneralisasi.³²

3. Teori Menggeneralisasi

Teori yang menggeneralisasi adalah teori yang dalam mencari sebab (causa) dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat adalah dengan melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Jadi, mencari faktor penyebab dan menilainya tidak berdasarkan pada faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi pada pengalaman pada umumnya menurut akal dan kewajaran manusia atau disebut secara abstracto, tidak secara inconcreto. Contoh : Suatu jotosan yang mengenai hidung, biasanya dapat mengakibatkan hidung keluar darah. Akan tetapi apabila orang yang dipukul itu menjadi buta itu bukan akibat yang adekwat. Ini suatu akibat yang abnormal, yang tidak biasa.

2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan mempergunakan defenisi – defenisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang

³² Ibid, Hal.112

– undang yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan defenisi – defenisi yang bersumber dari Undang – Undang ataupun aturan hukum pencurian maupun terkait dari buku hukum pidana.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational defenition*.³³

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Peran menurut Soerjono Soekanto adalah yang mempunyai aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam setiap organisasi yang dimiliki seseorang, mempunyai berbagai macam karakter dalam menjalani tugas, kewajiban atau tanggungjawab yang telah diberikan oleh masing-masing kelompok organisasi.
2. Kepolisian (Polres Serdang Bedagai) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia yang ada didaerah Kabupaten / Kota, yang beralamat di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.

³³ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 10

3. Mengatasi tindak pidana pencurian merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian guna melakukan upaya penegakan hukum pidana.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.³⁴ Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan

³⁴Soerjono Soekanto, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara, Hal. 20

kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.³⁵

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, maupun rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak – hak dan kewajiban – kewajiban tersebut merupakan suatu peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya disebut pemegang peranan (*role occupant*), yang mana suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu hak merupakan dari wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur – unsur, yakni:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya(*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Suatu peranan yang sebenarnya dilakukan kadang – kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Bawa dalam peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak tertentu maupun pihak – pihak lain. Sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya peranan –

³⁵ Ibid, Hal. 24

peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).³⁶

Menurut Lepa, peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tersebut dapat memberikan sesuatu yang diharapkan masyarakat sesuai dengan status yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga peran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan³⁷. Peran mencakup tiga hal yaitu aturan yang berhubungan dengan posisi seseorang di masyarakat. Peran dalam hal ini merupakan norma-norma yang mengajarkan seseorang cara berkehidupan di masyarakat luas. Peran merupakan suatu rancangan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sebuah perkumpulan. Peran juga dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang penting bagi kedudukan seseorang yang berstruktur sosial di masyarakat.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*Person's Task Or Duty In Undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.³⁸ Terdapat dua paham yang digunakan dalam mengartikan peran ini yaitu paham strukturisasi dan interaksi.

³⁶Soerjono Soekanto, Ibid, Hal. 21

³⁷Lepa, Teori Peran, Bandung, Citra Aditya, 2005. Hal.42

³⁸ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

Paham strukturalisasi adalah kaitan antara peran sebagai kebudayaan pada hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh sistem budaya disuatu daerah tertentu.

Sedangkan paham interaksi adalah paham yang mengutamakan pergerakan seseorang dalam menjalankan aktivitas dengan kondisi yang aktif dan terus menerus berkembang dalam tingkatan-tingkatan kehidupan yang diduduki oleh seseorang. Oleh karena itu ia ingin selalu berusaha tampil berbeda untuk disegani masyarakat luas yang diharapkan perilaku tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Peran dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang diharapkan dapat merubah keadaan masyarakat luas menjadi lebih baik berdasarkan posisi atau kedudukannya.

Menurut Katz dan Kahn, integrasi organisasi merupakan peleburan komponen peranan, norma dan nilai. Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang ditentukan oleh karakteristik pribadi seseorang, pengertian seseorang tentang apa yang diharapkan orang lain kepadanya dan kemaunnya untuk mentaati yang telah menetapkan pengharapan tadi.³⁹

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono, “membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku;
4. Kaitan antar orang dan perilaku.⁴⁰

³⁹<http://repository.uinbanten.ac.id/7153/4/BAB%20II-1.pdf>, diakses tanggal 11 November 2023 Pukul 09.30

⁴⁰Sarwono, Faktor Perlindungan Hukum, Erlangga, 2019, Hal 26

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perilaku seseorang yang dapat dijadikan suatu cerminan untuk melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi di masyarakat. Perilaku tersebut diharapkan mampu memenuhi tanggung jawab dalam bersikap atau bertingkah laku di masyarakat dimana perilaku atau aktivitas tersebut dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Peran merupakan perilaku yang mempengaruhi atau mengubah keadaan berdasarkan status yang dimiliki seseorang dimana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajibannya. Peran mempunyai arti sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang dan harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu demi terciptanya suatu kondisi yang teratur, bersih dan mempunyai tatanan yang baik.⁴¹

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upaya merupakan bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini ditekankan pada bagaimana usaha Kepolisian Resor Serdang Bedagai dalam mencapai tujuannya pada saat mengatasi tindak pidana pencurian kelapa sawit diwilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

2.2.1. Defenisi Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian terdapat konsep mengenai defenisi terkait polisi, termasuk defenisi kepolisian. Akan tetapi defenisi tentang kepolisian tidak terperinci secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁴¹ <http://eprints.umpo.ac.id/5990/3/BAB%20%20PDF.pdf>, diakses tanggal 24 Oktober 2023 Pukul 15.12

2002 Tentang Kepolisian, yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴²

Awal mulanya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani, yakni politeia yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah polisi yakni, politie yang meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.⁴³

Terkait isi pasal tentang polisi diatas, maka dapat dipahami bahwa polisi adalah institusi berfungsi dalam mengerjakan pekerjaan yang mana telah diatur oleh Undang-Undang. Kelik Pramudya mengatakan bahwa fungsi polisi yakni bagian dari pemerintah negara di bidang kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁴

Sebelum adanya Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 yang kemudian mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Abri), yang mana Kepolisian adalah bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Dan setelah era reformasi maka Abri kembali pada namanya yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sedangkan anggota Kepolisian adalah pegawai pada institusi Kepolisian Republik Indonesia.⁴⁵

⁴²Lihat Pasal 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

⁴³ <http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 28 Februari 2024, Pukul 11.25

⁴⁴Kelik Pramudya, *Institusi Dalam Pemerintahan*, Jakarta, Grafindo, 2019, Hal. 75

⁴⁵ Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

Menurut pendapat Sadjino, polisi ialah institusi yang ada dinegara Indonesia, sedangkan istilah Kepolisian ialah sebagai organ serta fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisir serta terstruktur pada organ negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang dalam menjalankan fungsinya, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada Masyarakat.

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.⁴⁶

2.2.2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yakni “fungsi kepolisian ialah suatu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

⁴⁶ <http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 29 Februari 2024 Pukul 15.55

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.⁴⁷ Fungsi kepolisian terbagi atas 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang serta peraturan perundang-undangan yakni semua wilayah hukum yaitu:

- (1) Wilayah kompetensi hukum publik;
- (2) Wilayah kuasa orang;
- (3) Wilayah kuasa tempat; dan
- (4) Wilayah kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, ada kaitannya dengan wewenang polisi yang oleh kuasa undang-undang secara khusus dipastikan dalam lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintah dalam kuasa undang-undang diberi perintah dalam menjalankan fungsi kepolisian khusus pada bidang khusus yang diberi nama kepolisian khusus, sesuai dengan aturan yang menjadi dasar aturannya. Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, yakni pekerjaan tertentu pada praktik hidup bermasyarakat perlu serta bermanfaat, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban diwilayahnya, sehingga dari waktu ke waktu dijalankan pada dasar kesadaran serta keinginan masyarakat itu sendiri secara swakarsa dan kemudian berinstitusi pada hidup masyarakat.

Dalam pelaksanaan wewenangnya menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

⁴⁷Lihat Pasal 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu usaha dalam membina Masyarakat serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang bisa mengatasi serta mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap aturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu upaya kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang-orang dan harta bendanya, serta memberi perlindungan dan pertolongan, khususnya pencegahan dilakukannya perbuatan jahat yang umumnya bisa mengancam serta membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu upaya tindakan bagi yang melakukan pelanggaran hukum yang akan diproses sampai ke ranah hukum, yakni:
 1. Penyelidikan, ialah bagian dari tindakan penyelidikan dalam mencari serta menemukan kejadian pidana untuk bisa tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 2. Penyidikan, ialah bagian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang guna dicari dan pengumpulan bukti, Dimana terkait bukti tersebut dapat terbukanya secara terang benderang peristiwa pidana yang terjadi serta dapat tertangkap pelakunya.⁴⁸

2.2.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pada Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Melakukan dan menjaga keamanan ketertiban Masyarakat;

⁴⁸Awaloedi Djamin, 2017, Administasi Kepolisian Republik Indonesia, Bandung, Citra Aditya, Hal. 10

2. Melakukan penegakan hukum;
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁹

Terkait pelaksanaan tugas pokok yang diatur pada Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, adapun tugas Kepolisian diatur pada Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 yakni :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

⁴⁹Lihat Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Sedangkan kewenangan kepolisian yang diatur pada Pasal Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian yakni:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit Masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;

⁵⁰Lihat Pasal 14 Undang – Undang No.2 Tahun 2002

- j. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan Masyarakat;
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansilain, serta kegiatan Masyarakat;
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- m. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.⁵¹

Dalam ketentuan Undang – Undang yan lain, wewenang kepolisian diatur pada pasal 15 ayat (2), yakni:

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

⁵¹Lihat Pasal 15 ayat 1 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;

2.3. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

A. Pengertian Pencurian Menurut KUHP

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang oranglainyang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata“curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sahataumelakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.⁵²

Kata mencuri dapat diambil kesimpulan yakni mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan denganmencuri. Menurut Pasal 362 KUHP adalah : “Barang siapa megambil barangsesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidanapenjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.⁵³ Jadi perbuatan pencurian dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.

⁵²Sudarsono, 2018, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 85

⁵³Moeljatno, 2017, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, Hal.

B. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP

Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif, seperti mengambil, suatu barang / benda, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- b. Unsur subjektif, seperti dengan maksud, memiliki untuk dirinya sendiri, secara melawan hukum;

Dengan melihat makna dari tiap-tiap unsur maka terlihat bentuk dan jenis perbuatan seperti apa yang dimaksudkan sebagai pencurian menurut KUHP:

1. Unsur Objektif

a. Mengambil

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri, baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil. Sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni :

- 1) Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada.
- 2) Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi disebut penggelapan, pencurian dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan barang harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.⁵⁴ Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain :

1. Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu barang dalam penguasaannya yang nyata atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut.
2. Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam penguasaannya yang nyata. Dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.
3. Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizing orang lain tersebut, ataupun untuk

⁵⁴ R.Susilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya, Politea, Bogor, hal. 40

memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.⁵⁵

b. Suatu barang atau benda

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanyaterbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasukdalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujudmisalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalamtanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan lain sebagainya.

Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian. Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslahmemiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barangyang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, maka tidaklagi menjadi suatu objek pencurian. Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang- barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasukpengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karenadidalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang yang dalam

⁵⁵ Lamintang, 2009, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 13.

keadaan *res nullius* (barang yang pemiliknya telah melepaskannya) dan *res derelictae*.⁵⁶

c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan benda/barang yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/ barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/benda tersebut tidak bersifat penuh.⁵⁷

2. Unsur Objektif

a. Dengan Maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”. Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHP harus dilakukan

⁵⁶Moch. Anwar, 2018, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 19

⁵⁷<http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/1402026126.pdf>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024, Pukul 23.35.

dengansengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidanapencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja.⁵⁸

b. Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkandengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilikdari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut. Bentuk- bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.⁵⁹

c. Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akanmemberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatanyang dapat dipidana. Secara umum melawan hukumberarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukumyang tertulismaupun hukum yang tidak tertulis.⁶⁰ Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindakpidana pencurian, maka orang tersebut harus

⁵⁸Ibid, Hal. 44

⁵⁹Opcit, Hal. 45

⁶⁰<http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/1402026126.pdf>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024, Pukul 23.40.

terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindakan pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHPidana.

C. Klasifikasi Pencurian Dalam KUHP

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian biasa adalah:

- a. Mengambil;
- b. Suatu barang;
- c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁶¹

2. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*gepriviligieerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : “Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri

⁶¹ Adam Chazawi, 2017, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia Publishing, Hal. 40

tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,-⁶².

Jadi ada tiga kemungkinan terjadi pencurian ringan, yaitu apabila:

1. Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-
 2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp.250,-
 3. Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu, ditambah nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,-.⁶³
3. Pencurian yang diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (gequalificeerde diefstal) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363 KUHP. Bentuk pokoknya ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.⁶⁴

Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 KUHP dan 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

⁶²R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Hal. 17

⁶³Adam Chazawi, Opcit, Hal. 40

⁶⁴Adam Chazawi, Opcit, Hal. 19

- a. Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP merumuskan :
diancampidanapenjara paling lama 7 tahun;
- b. Pencurian ternak, yang dimaksud dengan “ternak” adalah “hewan” diterangkan dalam pasal 101 disini adalah binatang mamalia berkembang biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan ternak karena tidak berkembang biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani;
- c. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- d. Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- e. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- f. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.⁶⁵

4. Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

⁶⁵R. Soesilo, Opcit, 65

Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusnya sebagai berikut :

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
 1. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dan ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang berjalan.
 2. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 3. Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.
 4. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.
 5. Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
6. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan

olehduaorang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salahsatuhal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.⁶⁶



⁶⁶Adam Chazawi, *Opcit*, Hal. 43

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Polres Serdang Bedagai yang beralamat di Jalan Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara

3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

- a. Meneliti asas-asas hukum
- b. Meneliti sistem hukum
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Meneliti perbandingan hukum
- e. Meneliti sejarah hukum⁶⁷

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan.⁶⁸ Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analis*, dimana maksud dari deskriptif analis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan

⁶⁷ Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 14

akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut⁶⁹

3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit⁷⁰

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah Penyidik Polres Serdang Bedagai

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni Penyidik Polres Serdang Bedagai guna meminta data serta penyelesaian masalah terkait Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit.

⁶⁹Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Hal.163

⁷⁰Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, Bandung, Alfabeta, hal.16

3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.⁷¹

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian maupun peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana maupun peraturan terakit lainnya
- c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁷²

⁷¹Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

⁷²Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.⁷³

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

⁷³Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 16

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, adapun Kesimpulan yang dapat ditarik dalam tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Faktor-faktor terjadinya pencurian kelapa sawit diwilayah Kabupaten Serdang Bedagai yakni: faktor pengangguran, hal ini karena pelaku pencurian kelapa sawit tidak mempunyai pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor lingkungan, hal ini karena lingkungan tempat tinggal pelaku pencurian berdekatan dengan Perkebunan kelapa sawit sehingga didalam Perkebunan tersebut tidak adanya pengawasan dari pihak pekerja kebun. Faktor peluang, hal ini karena wilayah Perkebunan kelapa sawit yang tidak diawasi oleh pekerja Perkebunan menjadi suatu peluang bagi pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit untuk melakukan aksinya. Faktor kecanduan narkoba, hal ini karena pelaku tindak pidana pencurian sangat membutuhkan dana untuk membeli paket narkoba, sehingga pelaku dapat melakukan aksinya untuk melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit.
2. Peran Kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pencurian kelapa sawit yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai yakni menerima laporan dari masyarakat yang menjadi korban tindak pidana pencurian kelapa sawit baik secara lisan maupun tertulis, melakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 5 KUHAP yakni penyelidikan merupakan sejenis tindakan penyelidikan dalam mencari serta menemukan suatu kejadian yang

diduga akbat tindak pidana demi memutuskan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), menangkap pelaku pidana pencurian kelapa sawit, Selain itu peran kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana diatur dalam Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yakni pasal 102 (a) yang mensebutkan bahwa selain penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perkebunan. Selain itu peran kepolisian juga melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan melindungi serta mengayomi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana pencurian lagi.

3. Hambatan Polres Serdang bedagai dalam mengatasi para pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit yakni:
 - a. Hambatan dari instansi, yang terdiri atas wewenang yang terbatas dan koordinasi antar departemen sangat lemah.
 - b. Hambatan dari sumber daya manusia, yang terdiri atas kurangnya personil kepolisian dan kurang pelatihan dan pengembangan bagi anggota personil.
 - c. Hambatan dari anggaran, yakni terbatasnya anggaran operasional menjadi salah satu kendala utama Polres Serdang Bedagai dalam

mengatasi tindak pidana pencurian kelapa sawit. Anggaran yang minim menghambat pelaksanaan penangkapan dan pemeriksaan di lapangan, terutama yang memerlukan perjalanan dinas, pengumpulan data, dan penggunaan alat bantu teknologi.

- d. Hambatan dari masyarakat, yakni masih adanya masyarakat di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dalam penyelesaian tindak pidana pencurian kelapa sawit dilakukan dengan cara main hakim sendiri.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk kesempurnaan tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Khususnya kepada institusi Polres Serdang Bedagai agar bertindak tegas serta profesional dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum terutama dalam penyelesaian pencurian kelapa sawit yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai. Dan menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 111 Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yakni setiap orang yang menadah hasil Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan /atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah).
2. Khususnya kepada masyarakat Serdang Bedagai agar jangan melakukan perbuatan tindak pidana pencurian, karena bagi siapa yang melakukan

pidana pencurian maupun pidana lainnya akan mendapatkan sanksi yang sangat berat.

3. Khususnya kepada Institusi Polri agar selalu memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di Provinsi maupun Kabupaten dan yang terutama dalam mengelola anggaran.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi , 2017. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi, 2017, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang, Bayumedia Publishing
- Andi Hamzah, ,2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, PT Rineke Cipta,.
- Awaloedi Djamin, 2017, Administasi Kepolisian Republik Indonesia, Bandung, Citra Aditya
- Asri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung
- Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- A. Uwiyono, 2011, Refleksi Masalah Hukum Perburuhan, Jalarta, Sinar Jaya
- Bambang Purnomo, 2020. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia
- B. Siswanto Sastrohadiwiryono, 2005, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administratif dan Operasional, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Bashan Mustafa, 1998, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung, Alumni Bandung
- Bahder Johan Nasution, 2011, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

- Donald Albert Rumokoy, 2017 Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Soft Media,
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Indrawan WS, 2010, Kamus Lengkap Bahasa Inonesia, Jombang, Lintas Media
- Jimly Assidiqie, 2010, Perihal Undang – Undang, Jakarta, PT Rajawali Pers
- Jimly Asshidiqqie, 2010, Konstitusional dan Konstitusionalisme Indonesia, Bandung, Sinar Grafika,
- Juhaya S. Praja,dkk, 2014,*Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia
- Kansil, 2001, Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika
- Kansil, 2017, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka
- Kelik Pramudya, 2019, *Institusi Dalam Pemerintahan*, Jakarta, Grafindo
- Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Marjono Reksodiputra, 2017, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Universitas Indonesia
- Masruhchinrubai, 2020, *Asas Asas Hukum Pidana*, Malang , UMPRES
- M. Solly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju
- Moch Faisal Salam, 2014, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung

Moch. Anwar, 2018, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung, Citra

Aditya Bakti

Muliadi, 2018, *Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung

Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Satjipto Raharjo, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Sarwono, 2019, *Faktor Perlindungan Hukum*, Jakarta, Erlangga

Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher

Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara

Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press

Sudarto, 2019, *Sosiologi Hukum Pada Masyarakat*, Galia Indonesia

Sudarsono, 2018, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Syamsir, Torang, 2014, Organisasi & Manajemen, Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi, Bandung, Alfabeta

Wirjono Projodikoro, 2019, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Refika Aditama

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Internet / Jurnal:

Rizkan Zulyadi, Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pencurian dengan Kekerasan, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 2, No. 1, Agustus 2019: 143 -162, DOI: 10.34007/jehss.v2i1.58 <http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>

Rizkan Zulyadi, Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pencurian yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus Anak.2018/PN Lbp) <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10854>

Wenggedes Frensh, Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana

Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia <https://rlj.ejournal.unri.ac.id>

<http://eprints.umpo.ac.id/5990/3/BAB%202%20PDF.pdf>,

<http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>,

<http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>,

<http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/1402026126.pdf>,